



PUTUSAN

Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukirman Alias Kecut
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 28/11 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Sukirman Alias Kecut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk yaitu Saiful Ikhsan, SH, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjung No.65 Dusun III Desa Sei Rampah, Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 September 2020 Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIRMAN Alias KECUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKIRMAN Alias KECUT** dengan **Pidana Penjara** selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :
 - 1 (satu) kotak bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam;**Dirampas untuk Negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **SUKIRMAN Alias KECUT** dibebani untuk membayar **Biaya Perkara** sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **SUKIRMAN Alias KECUT** pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi APTU MISNAN, Saksi BRIPKA RONAL HASIBUAN dan Saksi BRIPTU ICHWAN ZANNIBAR SITOMPUL (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polsek Perbaungan) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis Shabu dan akan melintas di jalan Pondok U Dusun I Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi bergerak melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya dilokasi yang dituju sekira pukul 01.30 Wib, para saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai yang disebutkan dalam informasi sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Scorpio warna hitam, kemudian pada saat para saksi melakukan pengejaran ternyata laki-laki tersebut mengetahui kalau dirinya sedang dibuntuti, kemudian ianya langsung membuang sesuatu barang dari tangan kirinya ke tanah, dimana hal tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat langsung oleh para saksi, kemudian para saksi langsung melakukan penyetopan dan berhasil menghentikan laju sepeda motor laki-laki tersebut.

- Setelah berhasil menghentikan sepeda motor dimaksud kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT, kemudian para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang yang sempat dibuangnya tersebut yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat penangkapan Terdakwa dan setelah diambil ternyata barang tersebut adalah sebuah kotak bekas rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, kemudian para saksi langsung menyita barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut lalu melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti lain berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam sebagai alat transportasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu.

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita para saksi adalah benar miliknya, dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama RIZKI (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah tempat Doorsmer yang terletak di Dusun I Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan rencananya Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dan sebagian lagi akan Terdakwa konsumsi.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu adalah dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 167 / UL.10053 / 2020 tanggal 12 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah.

- Selanjutnya Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT beserta seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dibawa ke Polres Serdang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5885 / NNF / 2020 tanggal 03 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Fram, A.pt masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram di duga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama SUKIRMAN Alias KECUT adalah Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* (satu) Nomor Urut 61 Lampiran / Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **SUKIRMAN Alias KECUT** pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi AIPTU MISNAN, Saksi BRIPKA RONAL HASIBUAN dan Saksi BRIPTU ICHWAN ZANNIBAR SITOMPUL (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polsek Perbaungan) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis Shabu dan akan melintas di jalan Pondok U Dusun I Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi bergerak melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya dilokasi yang dituju sekira pukul 01.30 Wib, para saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai yang disebutkan dalam informasi sedang melintas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Scorpio warna hitam, kemudian pada saat para saksi melakukan pengejaran ternyata laki-laki tersebut mengetahui kalau dirinya sedang dibuntuti, kemudian ianya langsung membuang sesuatu barang dari tangan kirinya ke tanah, dimana hal tersebut dilihat langsung oleh para saksi, kemudian para saksi langsung melakukan penyetoran dan berhasil menghentikan laju sepeda motor laki-laki tersebut.

- Setelah berhasil menghentikan sepeda motor dimaksud kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT, kemudian para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang yang sempat dibuangnya tersebut yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat penangkapan Terdakwa dan setelah diambil ternyata barang tersebut adalah sebuah kotak bekas rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti lain berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam sebagai alat transportasi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu.

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita para saksi adalah benar miliknya, dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama RIZKI (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah tempat Doorsmer yang terletak di Dusun I Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat penangkapan Narkotika jenis Shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu adalah dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 167 / UL.10053 / 2020 tanggal 12 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT beserta seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5885 / NNF / 2020 tanggal 03 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Fram, A.pt masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram di duga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama SUKIRMAN Alias KECUT adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran / Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronald Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun I Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, karena telah terbukti dan tertangkap tangan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio warna hitam.
- Bahwa Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT mengakui semua barang bukti yang berhasil di temukan dan disita oleh para saksi adalah benar miliknya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berada dalam penguasaannya.

- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari temannya yang bernama RIZKI (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah tempat Doorsmer yang terletak di Dusun I Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT membeli dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk diantarkan atas pesanan dari temannya yang bernama SUBUR (DPO), dimana apabila Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut maka Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil mengantarkannya.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib para saksi mendapat informasi dari warga masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan yang akan melintas di Jalan Pondok U Dusun I Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian para saksi bergerak melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya dilokasi yang dituju sekira pukul 01.30 Wib, para saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai yang disebutkan dalam informasi, sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio warna hitam, kemudian para saksi melakukan pengejaran dimana laki-laki tersebut mengetahui kalau dirinya sedang dibuntuti para saksi, kemudian ianya membuang sesuatu barang dari tangan kirinya ke tanah, dimana hal tersebut dilihat langsung oleh para saksi, kemudian para saksi langsung melakukan penyetopan dan berhasil menghentikan laju sepeda motor laki-laki tersebut serta langsung melakukan penangkapan yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT.
- Bahwa kemudian para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali sesuatu barang yang sempat dibuangnya tersebut yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat penangkapan Terdakwa, dan setelah diambil oleh Terdakwa ternyata barang tersebut adalah sebuah kotak bekas rokok sampoerna, selanjutnya para saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya, dimana setelah dibuka dan dikeluarkan isinya ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan yang berisikan butiran kristal di duga Narkotika jenis Shabu, kemudian para saksi langsung menyita barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut lalu melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ICHWAN ZANNIBAR SITOMPUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun I Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, karena telah terbukti dan tertangkap tangan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio warna hitam.
- Bahwa Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT mengakui semua barang bukti yang berhasil di temukan dan disita oleh para saksi adalah benar miliknya dan berada dalam penguasaannya.
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari temannya yang bernama RIZKI (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah tempat Doorsmer yang terletak di Dusun I

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa tujuan Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT membeli dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk diantarkan atas pesanan dari temannya yang bernama SUBUR (DPO), dimana apabila Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut maka Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil mengantarkannya.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib para saksi mendapat informasi dari warga masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan yang akan melintas di Jalan Pondok U Dusun I Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian para saksi bergerak melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dituju sekira pukul 01.30 Wib, para saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai yang disebutkan dalam informasi, sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio warna hitam, kemudian para saksi melakukan pengejaran dimana laki-laki tersebut mengetahui kalau dirinya sedang dibuntuti para saksi, kemudian ianya membuang sesuatu barang dari tangan kirinya ke tanah, dimana hal tersebut dilihat langsung oleh para saksi, kemudian para saksi langsung melakukan penyetopan dan berhasil menghentikan laju sepeda motor laki-laki tersebut serta langsung melakukan penangkapan yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT.
- Bahwa kemudian para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali sesuatu barang yang sempat dibuangnya tersebut yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat penangkapan Terdakwa, dan setelah diambil oleh Terdakwa ternyata barang tersebut adalah sebuah kotak bekas rokok sampoerna, selanjutnya para saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya, dimana setelah dibuka dan dikeluarkan isinya ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal di duga Narkotika jenis Shabu, kemudian para saksi langsung menyita barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut lalu melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vivo yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun I Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, karena telah terbukti dan tertangkap tangan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan dirinya berupa : 1 (satu) kotak bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal di duga Narkotika jenis Shabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa sesaat sebelum dirinya ditangkap, serta barang bukti lain berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam,
- Bahwa seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita oleh para saksi adalah benar milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari temannya yang bernama RIZKI (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah tempat Doorsmer yang terletak di Dusun I Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk diantarkan atas pesanan dari temannya yang bernama SUBUR (DPO), dimana apabila Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut maka Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil mengantarkannya
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali berhasil membeli dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang dibelinya dari temannya yang bernama RIZKI (DPO) untuk diantarkan kepada temannya yang bernama SUBUR (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu - shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun I Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, karena telah terbukti dan tertangkap tangan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan dirinya berupa : 1 (satu) kotak bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal di duga Narkotika jenis Shabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa sesaat sebelum dirinya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, serta barang bukti lain berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam,

- Bahwa seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita oleh para saksi adalah benar milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari temannya yang bernama RIZKI (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah tempat Doorsmer yang terletak di Dusun I Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk diantarkan atas pesanan dari temannya yang bernama SUBUR (DPO), dimana apabila Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut maka Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil mengantarkannya
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali berhasil membeli dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang dibelinya dari temannya yang bernama RIZKI (DPO) untuk diantarkan kepada temannya yang bernama SUBUR (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa barang siapa disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Sukirman alias Kecut dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi AIPTU MISNAN, Saksi BRIPKA RONAL HASIBUAN dan Saksi BRIPTU ICHWAN ZANNIBAR SITOMPUL (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polsek Perbaungan) mendapat informasi dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa Shabu dan akan melintas di jalan Pondok U Dusun I Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi bergerak melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya dilokasi yang dituju sekira pukul 01.30 Wib, para saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai yang disebutkan dalam informasi sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Scorpio warna hitam, kemudian pada saat para saksi melakukan pengejaran ternyata laki-laki tersebut mengetahui kalau dirinya sedang dibuntuti, kemudian ianya langsung membuang sesuatu barang dari tangan kirinya ke tanah, dimana hal tersebut dilihat langsung oleh para saksi, kemudian para saksi langsung melakukan penyetopan dan berhasil menghentikan laju sepeda motor laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor dimaksud kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT, kemudian para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang yang sempat dibuangnya tersebut yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat penangkapan Terdakwa dan setelah diambil ternyata barang tersebut adalah sebuah kotak bekas rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, kemudian para saksi langsung menyita barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut lalu melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, dimana dari hasil pengeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti lain berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam sebagai alat transportasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa saat diinterogasi, Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita para saksi adalah benar miliknya, dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama RIZKI (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah tempat Doorsmer yang terletak di Dusun I Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai dan rencananya Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dan sebagian lagi akan Terdakwa konsumsi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu adalah dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 167 / UL.10053 / 2020 tanggal 12 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah.

Selanjutnya Terdakwa SUKIRMAN Alias KECUT beserta seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5885 / NNF / 2020 tanggal 03 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Fram, A.pt masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram di duga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama SUKIRMAN Alias KECUT adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu-sabu dan handphone tanpa batre yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda dan dapat merubah perilakunya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Sukirman alias Kecut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sukirman alias Kecut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan 5 (lima) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H , Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Agus Adi Atmaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)